

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini semua sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 September 2019

EVA LATIFAH OKTAVIANI
NIM: 151200460

ABSTRAK

Nama: Eva Latifah Oktaviani. Nim: 151200460, Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah (Studi di Kec. Petir, Kab. Serang-Banten).

Wajib Belajar adalah program Pendidikan Agama Islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat Islam Kabupaten Serang melalui jalur Pendidikan Diniyah Awaliah. Madrasah Diniyah Awaliah adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 tahun, dan jumlah jam belajar 18 jam seminggu.

Perumusan masalah yaitu 1) Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah? 2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat terlaksananya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah kabupaten serang No. 1 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode untuk memahami fenomena sosial dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh berupa sistematis, faktual, dan akurat, serta menunjukkan data yang otentik. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah, di Kecamatan Petir sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya berjalan secara optimal, karena ada beberapa faktor penghambat berjalannya peraturan. Karena belum adanya sosialisasi yang menyeruh dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Serang 2) faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah di Kec.Petir yaitu belum adanya sosialisasi dan masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan agama kepada anak.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN“SMH” Banten
<u>a.n. Eva Latifah Oktaviani</u>	Di –
NIM: 151200460	Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Eva Latifah Oktaviani, NIM: 151200460, Judul Skripsi :*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Studi di Kecamatan Petir)*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 05 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERANG NO 1 TAHUN 2006
TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN
WAJIB BELAJAR MADRASAH
DINIYAH AWALIAH
(Studi di Kecamatan Petir)**

Oleh:

EVA LATIFAH OKTAVIANI
NIM: 151200460

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n Saudari **Eva Latifah Oktaviani**, NIM: **151200460**, Judul Skripsi : **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Studi di Kecamatan Petri).”**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 Oktober 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 Oktober 2019

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

Penguji I

Nina Chairina, M.H.

NIDN. 2008027401

Penguji II

Anggota,

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing I

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.

NIP. 19590810 199003 1 002

Dr. H. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrohim

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk Bapak saya **tercinta Bapak Saepudin dan Ma saya tercinta Tuti Alawiyah.** Yang senantiasa tidak pernah berhenti memberikan semangat, do'a dan nasehat serta kasih sayang dan pengorbanan yang tidak akan tergantikan dengan apapun. Dan terimakasih banyak juga kepada **Alm. Abah saya tercinta Abah Tb. Gusnawi** yang sewaktu hidupnya selalu memberikan semangat, do'a, motivasi dan nasehatnya kepada saya. Dan untuk Keluarga besar terimakasih atas segala dukungan moril dan materil, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah di berikan.

MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى
الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَيَتَدَرَّأُ رِسْوَانَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتَهُمُ الرَّحْمَةُ،
وَحَفَّتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan bagian jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.”

(H.R Muslim)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama : Eva Latifah Oktaviani, lahir di Serang pada tanggal 24 Okteber 1996, Penulis adalah Putri Pertama dari pasangan Bapak Saepudin dan Ibu Tulti Alawiyah, bertempat tinggal di Kp. Rego Pandak Rt.004 Rw.001 Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Padasuka lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah di MTs Nur El Falah Kubang dan tahun lulus 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Nur El Falah Kubang dan tahun lulus 2015.

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN.

Penulis juga aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, yaitu HMJ Hukum Tata Negara Fakultas Syariah sebagai Bidang Internal pada tahun 2016-2017, BPUN (Bimbingan Pasca Ujian Nasional) dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salamsemoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ***“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Studi di Kecamatan Petir)”***. Merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu mengharapkan pendapat, kritis dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M,A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat belajar di

kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membimbing penulisan selama kuliah di Fakultas Syariah Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah membimbing dan telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., Pemimbing I dan Dr. H. Mahfud, M.M. Pembimbing ke II yang telah memberikan nasehat, pengarahan. Dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini semoga selalu di berikan kesehatan.
6. Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H. Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama kuliah di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulisan kuliah di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

8. Teruntuk Grup Sarjana Wikipedia yang selalu membantu dan memberikan keceriaan dalam hidupku.
9. Keluarga HTN-B angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang dan selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai. Tentunya sudah banyak pengalaman, pelajaran, dan kenangan indah bersama kalian.
10. Terimakasih juga untuk temen saya Anjar Wati Dewi, yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, sarana dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarani khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 05 September 2019

Eva Latifah Oktaviani

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Dahulu yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	15
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN PETIR	
A. Letak Geografis Kecamatan Petir	28
B. Kondisi Geografis	32
C. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan.....	41

**BAB III LANDASAN TEORI PERATURAN DAERAH NO
1 TAHUN 2006**

A. Hierarki Perundang-Undangan.....	47
B. Peraturan Daerah	55
a. Pengertian Peraturan Daerah.....	55
b. Muatan Peraturan Daerah.....	57
c. Fungsi Peraturan Daerah	64
d. Pembentukan Peraturan Daerah	65
e. Pengertian Madrasah Diniyah	71
f. Jenis-jenis Pendidikan Madrasah	73
C. Otonomi Daerah.....	74

BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SERANG NO 1 TAHUN 2006

TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH

WALIYAH DI KECAMATAN PETIR

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir	79
B. Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Petir	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

